



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONORARIUM DAN JAMINAN
SOSIAL STAF DESA, SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium dan Jaminan Sosial Staf Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONORARIUM DAN JAMINAN SOSIAL STAF DESA, SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

10. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
11. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
13. Staf Desa adalah unsur staf perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
14. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan dan penyediaan data kependudukan dan perizinan.
15. Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain lain yang sah, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
16. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
17. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
18. Tunjangan BPD adalah tunjangan kedudukan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penganggaran besaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja) staf Desa, dan insentif RT/RW yang dibiayai APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja) staf Desa, dan insentif RT/RW.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, serta Insentif RT dan RW dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- (2) Penyediaan honorarium Staf Desa dianggarkan pada kegiatan lain lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- (3) Pembebanan anggaran dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021.

BAB IV PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Paragraf 1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.224.500 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 651.500 (enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

Paragraf 2
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 229.800 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutsertakan dalam kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU).

Paragraf 1
Jaminan Sosial Ketengakerjaan

Pasal 8

- (1) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- (2) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 6,24% dikali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Paragraf 2
Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 9

- (1) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan ketentuan :
 - a. 4% dianggarkan pada DPA Dinas PMD kabupaten Barito Kuala; dan
 - b. 1% dianggarkan pada APBDesa masing masing Desa.
- (3) Iuran 1% yang dianggarkan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 28.774 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

Besaran Tunjangan Kedudukan setiap bulan disesuaikan dan diberikan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a. Ketua | : Rp. 550.000,- |
| b. Wakil ketua | : Rp. 500.000,- |
| c. Sekretaris | : Rp. 500.000,- |
| d. Ketua Bidang dan Anggota | : Rp. 450.000,- |

BAB VI
HONORARIUM STAF DESA
Bagian Kesatu
Honorarium Staf Desa

Pasal 11

- (1) Staf Desa memperoleh honorarium yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari masuk kerja.
- (3) Penganggaran pada APBDesa untuk honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- (4) Pembayaran honorarium dihitung berdasarkan hari masuk kerja Staf Desa yang bersangkutan paling banyak dua puluh hari kerja setiap bulannya.

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Staf Desa diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentasi premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 0,54% dikali Upah Minimum Kabupaten/Provinsi.

BAB VII
OPERASIONAL BPD

Pasal 13

- (1) Penganggaran operasional yang bersumber dari APBDesa dan digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (2) Besaran belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Komponen pembiayaan untuk operasional BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat berupa :
 - a. Kegiatan kesekretariatan antara lain perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos, penggandaan barang cetak dan penggandaan, pakaian dinas/seragam/atribut, listrik/telepon, perjalanan Dinas, dan perlengkapan kantor lainnya;

- b. kegiatan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. kegiatan pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. kegiatan inisiatif penyusunan rancangan peraturan Desa; dan
 - f. lain lain kegiatan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD lainnya.
- (4) Belanja Operasional BPD termasuk bagian dari alokasi belanja maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBDesa.

BAB VIII INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 14

- (1) Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rukun Tetangga sebesar : Rp. 150.000,-
 - b. Rukun Warga sebesar : Rp. 150.000,-
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (2) bersumber dari APBDesa dan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa pada kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW.

BAB IX KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan secara lumpsum kecuali untuk masa awal atau akhir tugas yang diberikan berdasarkan hari masuk kerja.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dan pasal 9 dibayarkan setiap bulan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dibayarkan setiap bulan oleh kaur keuangan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dibayarkan kepada BPJS Kesehatan melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing masing Desa.
- (5) Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Staf Desa melakukan tugas atau pekerjaan kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (6) Dana operasional BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dikelola oleh BPD dan disalurkan kepada BPD sesuai dengan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa dan ketersediaan kas di Rekening Kas Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2).
- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil karena pemberhentian Kepala Desa, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4).
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam keadaan cuti melahirkan diberikan penghasilan tetap tanpa tunjangan.
- (5) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 105